



**PUTUSAN**  
Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Abd Rahman Bin Dg Bali.
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun /18 April 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Musyawarah No 43, Kelurahan Karuwisi,  
Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian Lepas

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 21 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.KAP/117/IV/2020/NARKOBA tanggal 21 April 2020 dan perpanjangan penangkapan Nomor SP.KAP/117.a/IV/2020/NARKOBA tanggal 24 April 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Irfany Rahman Bin Abd Rahman.
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /16 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Drs. Haeruddin Hasan No. 45,  
Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang,  
Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : belum ada/Tidak bekerja

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 21 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.KAP/118/IV/2020/NARKOBA tanggal 21 April 2020 dan perpanjangan penangkapan Nomor SP.KAP/118.a/IV/2020/NARKOBA tanggal 24 April 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Abdul Halil, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) wilayah Sulawesi Selatan beralamat di Jl. Topaz Raya Kompleks Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar, berdasarkan penetapan tanggal 17 September 2020 Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Sgm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Sgm tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Sgm tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I ABDUL. RAHMAN BIN DG BALI dan Terdakwa II IIRFANY RAHMAN BIN ABD. RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisi masing-masing 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 10,5155 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 10,4532 gram, Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa telah menyesali perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap kooperatif dan jujur selama dimintai keterangan baik pada saat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pada saat pemeriksaan di pengadilan;
3. Terdakwa telah berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU:

Bahwa terdakwa I ABD RAHMAN Bin DG BALI bersama dengan terdakwa II IRFANY RAHMAN Bin ABD RAHMAN pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 13.00 WITA. atau pada waktu-waktu tertentu setidaknya dalam bulan April 2020, bertempat di Di pinggir jalan Tun Abdul Razak Kel. Tombolo Kec. Sombo Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara :

Bahwa berawal saat Lel.MUSDAR (dpo) menghubungi terdakwa melalui telepon pada tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 10.00 wita di rumah terdakwa I ABDUR RAHMAN DG BALI di jl.musyawah no 43 kel.Karuwisi Kec. Panakukang kota Makassar untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada



teman Lel.MUSDAR (dpo) dengan upah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada terdakwa IRFANY RAHMAN Bin ABD RAHMAN untuk bersama-sama mengantarkan paket narkoba jenis shbau-shabu tersebut kepada seseorang teman Lel.MUSDAR dan upahnya sebesar Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah ) tersebut akan di bagi dua menjadi Rp.250.000(dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa I ABDUR RAHMAN DG BALI dan IRFANY RAHMAN Bin ABD RAHMAN.

Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 11.00 wita terdakwa I ABDUR RAHMAN DG BALI dan IRFANY RAHMAN Bin ABD RAHMAN bersama-sama pergi mengambil paket narkoba Gol I jenis shabu-shabu tersebut yang sudah diletakkan disuatu tempat oleh LEL.MUSDAR tepantnya di jalan tinumbu kota Makassar dimana barang tersebut berupa sebuah dompet kain warna merah bertuliskan reddororz di dalamnya terdapat 4(empat) sachet plastik bening masing-masing di dalamnya terdapat 1(Satu) sachet plastik bening berisi kriстал bening diduga narkoba Gol 1 jenis shabu yang selanjutnya terdakwa I ABDUR RAHMAN DG BALI memasukkan barang tersebut kedalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan terdakwa saat itu.

Bahwa setelah para terdakwa mengambil paket narkoba Gol I jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa mengantarkan paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada teman dari Lle.MUSDAR (DPO) yang diarahkan oleh Lel.MUSDAR untuk mengantarkan narkoba Gol I Jenis shabu tersebut kepada seseorang di jalan Tun Abdul razak kel.tombolo kec.somba opu kab.Gowa.

Bahwa para terdakwa menjadi perantara dalam jual beli dan menerima Narkoba golongan I jenis shabu dari lel,musdar tidak ada ijin dari yang berwenang hingga akhirnya terdakwa ditangkap aparat kepolisian dari Polres Gowa di di jalan Tun Abdul razak kel.tombolo kec.somba opu kab.Gowa ketika sedang mengantarkan pesanan Narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 10,4532 gram kepada pembeli beserta barang bukti berupa sebuah dompet kain warna merah bertuliskan reddororz di dalamnya terdapat 4(empat) sachet plastik bening masing-masing di dalamnya terdapat 1(Satu) sachet plastik bening berisi kriстал bening diduga narkoba Gol 1 jenis shabu.

Bahwa barang bukti berupa : sebuah dompet kain warna merah bertuliskan reddororz di dalamnya terdapat 4(empat) sachet plastik bening masing-masing di dalamnya terdapat 1(Satu) sachet plastik bening berisi kriстал bening diduga narkoba Gol 1 jenis shabu yang beratnya 10,5155 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 10,4532 gram setelah dilakukan





pemeriksaan secara laboratorium ternyata mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB.: 2082/NNF/IV/2020 tanggal 28 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md., dan Hasura Mulyani, Amd., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa I ABD RAHMAN Bin DG BALI bersama dengan terdakwa II IRFANY RAHMAN Bin ABD RAHMAN. pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 13.00 WITA. atau pada waktu-waktu tertentu setidaknya dalam bulan April 2020, bertempat di Di pinggir jalan Tun Abdul razak Kel. Tombolo Kec.Sombo opu Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara :

Pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 13.00 WITA para terdakwa menerima titipan Narkotika golongan I jenis shabu dari musdar (belum tertangkap/DPO) sebuah dompet kain warna merah bertuliskan reddororz di dalamnya terdapat 4(empat) sachet plastik bening masing-masing di dalamnya terdapat 1(Satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika Gol 1 jenis shabu yang beratnya 10,5155 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 10,4532 gram.

Bahwa para terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang hingga akhirnya terdakwa ditangkap aparat kepolisian dari Polres Gowa Di pinggir jalan Tun Abdul razak Kel. Tombolo Kec.Sombo opu Kabupaten Gowa pada Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 13.00 WITA. ketika sedang mengantarkan pesanan Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 10,5155 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 10,4532 gram kepada seseorang pembeli



teman dari Lel MUSDAR (dpo) beserta barang bukti berupa <strong>sebuah dompet kain warna merah bertuliskan reddororz di dalamnya terdapat 4(empat) sachet plastik bening masing-masing di dalamnya terdapat 1(Satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika Gol 1 jenis shabu.

Bahwa barang bukti berupa : sebuah dompet kain warna merah bertuliskan reddororz di dalamnya terdapat 4(empat) sachet plastik bening masing-masing di dalamnya terdapat 1(Satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika Gol 1 jenis shabu yang beratnya 10,5155 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 10,4532 gram dan urine terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium ternyata mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB.: 2082/NNF/IV2020 tanggal 28 April 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md., dan Hasura Mulyani, Amd., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.jo pasal 132 ayat 1 UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama dengan anggota Sat. Narkoba Polres Gowa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 13:00 Wita bertempat dipinggir jalan di Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
  - Bahwa barang bukti yang kami temukan yaitu sebuah dompet kain warna merah bertuliskan RedDororz didalamnya terdapat 4 (empat) sachet



plastik bening masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal being diduga Narkotika Gol. I jenis shabu;

- Bahwa barang bukti tersebut kami temukan disaku celana belakang sebelah kiri yang terdakwa Abd Rahman Bin Dg Bali gunakan;
- Bahwa sesuai hasil interrogasi kami terhadap Para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut diakui milik dari lelaki MUZDAR dimana Para Terdakwa disuruh mengantar dan menjual barang bukti tersebut dengan harga Rp.11.000,000 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi berteman mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana narkotika serta berdasarkan hasil penyelidikan anggota Sat. Narkoba Polres Gowa di tempat penjualan durian depan Perumahan Citraland telah dilakukan penggeledahan terhadap dua orang lelaki yang bernama lelaki Abd. Rahman Bin Dg Bali dan lelaki Irfany Rahman Bin Abd Rahman saksi bersama petugas Sat. Narkoba lainnya kemudian melakukan penggeledahan dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet kain warna merah bertuliskan RedDororz didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik bening masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal being diduga Narkotika Gol. I jenis shabu disaku celana belakang sebelah kiri yang terdakwa Abd Rahman Bin Dg Bali gunakan, kemudian dilakukan interrogasi terhadap terdakwa Abd. Rahman Bin Dg Nali dan terdakwa Irfany Rahman Bin Abd Rahman bahwa barang bukti tersebut diakui adalah milik dari lelaki Muzdar yang dimana terdakwa Abd Rahman Bin Dg Bali dan terdakwa Irfany Rahman Bin Abd Abd Rahman disuruh mengantarkan dan menjual barang tersebut dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui namanya dan akan bertemu dipenjual durian di Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, saksi bersama petugas lainnya kemudian menyita barang bukti tersebut dan mengamankan pelaku ke kantor Polres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan dan disita;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Para Terdakwa berapa upah yang diberikan dari lelaki Muzdar;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan barang bukti tersebut mau diantar kemana;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 2. Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama dengan anggota Sat. Narkoba Polres Gowa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 13:00 Wita bertempat dipinggir jalan di Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
  - Bahwa barang bukti yang kami temukan yaitu sebuah dompet kain warna merah bertuliskan RedDororz didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik bening masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal being diduga Narkotika Gol. I jenis shabu;
  - Bahwa barang bukti tersebut kami temukan disaku celana belakang sebelah kiri yang terdakwa Abd Rahman Bin Dg Bali gunakan;
  - Bahwa sesuai hasil interogasi kami terhadap Para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut diakui milik dari lelaki MUZDAR dimana Para Terdakwa disuruh mengantar dan menjual barang bukti tersebut dengan harga Rp.11.000,000 (sebelas juta rupiah);
  - Bahwa awalnya saksi berteman mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana narkotika serta berdasarkan hasil penyelidikan anggota Sat. Narkoba Polres Gowa di tempat penjualan durian depan Perumahan Citraland telah dilakukan penggeledahan terhadap dua orang lelaki yang bernama lelaki Abd. Rahman Bin Dg Bali dan lelaki Irfany Rahman Bin Abd Rahman saksi bersama petugas Sat. Narkoba lainnya kemudian melakukan penggeledahan dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet kain warna merah bertuliskan RedDororz didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik bening masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal being diduga Narkotika Gol. I jenis shabu disaku celana belakang sebelah kiri yang terdakwa Abd Rahman Bin Dg Bali gunakan, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa Abd. Rahman Bin Dg Nali dan terdakwa Irfany Rahman Bin Abd Rahman bahwa barang bukti tersebut diakui adalah milik dari lelaki Muzdar yang dimana terdakwa Abd Rahman Bin Dg Bali dan terdakwa Irfany Rahman Bin Abd Abd Rahman disuruh mengantarkan dan menjual barang tersebut dengan harga Rp.11.000.000,-

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas juta rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui namanya dan akan bertemu dipenjual durian di Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, saksi bersama petugas lainnya kemudian menyita barang bukti tersebut dan mengamankan pelaku ke kantor Polres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan dan disita;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Para Terdakwa berapa upah yang diberikan dari lelaki Muzdar;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan barang bukti tersebut mau diantar kemana;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Abd Rahman Bin Dg. Bali di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 13:00 Wita bertempat dipinggir jalan di Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap oleh personil Sat. Narkoba Polres Gowa bersama dengan terdakwa Irfany Rahman Bin Abd Rahman;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet kain warna bertuliskan RedDororz didalamnya terdapat 4 (empat) buah sachet plastik bening masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. I jenis shabu;
- Bahwa ditemukan disaku celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa 1 gunakan;
- Bahwa barang bukti tersebut milik sdr. MUSDAR dan Terdakwa 1 bersama sdr. Irfany Rahman Bin Abd Rahman hanya berperan mengantarkan barang bukti tersebut kepada teman sdr. Musdar yang Terdakwa 1 tidak tahu namanya sebagaimana perintah dan arahan sdr. Musdar kepada Terdakwa 1;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari sdr. Musdar kepada Terdakwa 1, bahwa setelah Terdakwa 1 menyerahkan barang bukti tersebut kepada teman sdr. Musdar yang Terdakwa 1 tidak tahu namanya, maka teman sdr. Musdar

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



akan menyerahkan uang sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa 1, kemudian uang tersebut nantinya akan Terdakwa 1 serahkan kepada pacar sdr. Musdar yaitu sdr. Irma;

- Bahwa apabila Terdakwa 1 dan terdakwa Irfany berhasil mengantarkan barang bukti tersebut kepada teman sdr. Musdar yang Terdakwa 1 tidak tahu namanya, sdr. Musdar akan memberikan upah kepada Terdakwa 1 uang sebesar Rp.500.000,-(lim ratus ribu rupiah) yang dimana upah tersebut akan Terdakwa 1 bagi dua kepada terdakwa Irfany dan Terdakwa 1 bersama terdakwa Irfany masing-masing akan memperoleh Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya dimana pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 10:00 Wita bertempat dirumah Terdakwa 1 yang beralamat di Jl. Musyawarah no. 43, Kelurahan Karawisi, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dimana sdr. Musdar menghubungi Terdakwa 1 via Handphone dan menyampaikan bahwa apakah Terdakwa 1 ingin mengantarkan paket Narkotika gol. I jenis shabu kepada teman sdr. Musdar Terdakwa 1 tidak tahu namanya dengan upah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 1 menyetujuinya, lalu sdr. Musdar memberikan nomor HP milik teman sdr. Musdar yang Terdakwa 1 tidak tahu namanya kepada Terdakwa 1, dengan maksud orang tersebut yang akan diantarkan paket Narkotika Gol. I jenis shabu, kemudian Terdakwa 1 menyampaikan kepada terdakwa Irfany Rahman Bin Abd Rahman perihal tersebut dengan membagi dua upah tersebut dimana Terdakwa 1 bersama terdakwa Irfany masing-masing memperoleh Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Irfany menyetujuinya, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 11:30 Wita Terdakwa 1 bersama terdakwa Irfany pergi mengambil paket Narkotika Gol. I jenis shabu milik sdr. Musdar yang telah diletakkan pada suatu tempat, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 12:00 Wita Terdakwa 1 tiba dipinggir jalan Tinumbu kota Makassar, kemudian Terdakwa 1 mengambil barang bukti berupa sebuah dompet kain warna merah bertuliskan RedDororz didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik bening masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening kristal bening diduga Narkotika Gol. I jenis shabu. Dan Terdakwa 1 masukkan kedalam saku celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa 1 gunakan, selanjutnya sdr. Musdar mengarahkan Terdakwa 1 untuk bertemu dan menyerahkan barang bukti tersebut kepada teman sdr. Musdar yang Terdakwa 1 tidak tahu namanya dijalan di Jl. Tun Abd Razak, Kelurahan Tombolo, Kecamatan



Somba Opu, Kabupaten Gowa dan pada hari yang sama sekitar pukul 13:00 Wita bertempat dipinggir jalan di Jl. Tun Abdul Razak, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa, tepatnya didalam penjual durian Terdakwa 1 bersama terdakwa Irfany, namun tiba-tiba kurang lebih datang 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku dari Kepolisian dan mengamankan Terdakwa 1 dan terdakwa Irfany, kemudian Terdakwa 1 mengeluarkan barang bukti tersebut dan menyerahkan kepada pihak Kepolisian hingga saat ini Terdakwa 1 diperiksa;

- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan dan disita;
- Bahwa baru pertamakali Terdakwa 1 bersama terdakwa Irfany membantu sdr. Musdar untuk mengantarkan Narkotika Gol. I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui berapa berat barang bukti tersebut;
- Bahwa sebelum di tangkap Terdakwa 1 pernah mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa 1 mengkonsumsi Narkotika Gol. jenis shabu pada bulan Juni tahun 2019 dan terakhir Terdakwa 1 pakai shabu bulan Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa 1 mengkonsumsi shabu agar tidak merasa capek saat bekerja;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu Pertama-tama shabu Terdakwa 1 masukkan kedalam kaca pirex selanjutnya Terdakwa 1 hubungkan dengan bong/alat hisap shabu selanjutnya kaca pirex berisi kristal bening shabu Terdakwa 1 bakar dengan api kecil dan asapnya Terdakwa 1 hisap melalui salah satu pipet yang terhubung dengan bong/alat hisap shabu;
- Bahwa Terdakwa 1 merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Irfany Rahman Bin Abd Rahman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 13:00 Wita bertempat dipinggir jalan di Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap oleh personil Sat. Narkoba Polres Gowa bersama dengan terdakwa Abd Rahman Bin Dg Bali;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet kain warna bertuliskan RedDororz didalamnya terdapat 4 (empat) buah sachet plastik bening masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. I jenis shabu;
- Bahwa ditemukan disaku celana belakang sebelah kiri yang terdakwa Abd Rahman Bin Dg Bali gunakan;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui pemilik barang bukti tersebut, Terdakwa 2 hanya berperan mengantar terdakwa Abd Rahman Bin Dg Bali untuk membantu menjual barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui berapa harga barang bukti tersebut;
- Bahwa apabila Terdakwa 2 dan terdakwa Abd Rahman Bin Dg Bali berhasil mengantarkan barang bukti tersebut kepada orang yang Terdakwa 2 tidak tahu namanya, maka terdakwa Abd Rahman Bin Dg Bali akan memberikan upah kepada Terdakwa 2 uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dimana pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 10:30 Wita Terdakwa 2 berada dirumah terdakwa Abd Rahman Bin Dg Bali yang beralamat di Jl. Musyawarah No. 43, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dimana terdakwa Abd Rahman Bin Dg Bali mengajak Terdakwa 2 untuk mengantarkan paket Narkotika Gol. I jenis shabu, dimana Terdakwa 2 dijanjikan uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa Abd Rahman Bin Dg Bali setelah mengantarkan barang tersebut. Kemudian Terdakwa 2 dan terdakwa Abd Rahman Bin Dg Bali pergi mengambil paket Narkotika Gol. I jenis shabu yang diletakkan pada suatu tempat dipinggir jalan di Jl. Tinumbu, Kota Makassar, Kemudian Terdakwa 2 mengambil barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis shabu dan terdakwa Abd Rahman Bin Dg Bali memasukkan kedalam saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan, selanjutnya Terdakwa 2 dan terdakwa Abd Rahman Bin Dg Bali menuju Jl. Tun Abdul Razak, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa pada hari yang sama sekitar pukul 13:00 Wita bertempat dipinggir jalan di jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa tepatnya didalam penjula durian. Terdakwa 2 bersama terdakwa Abd Rahman Bin Dg Bali tiba-tiba kurang lebih 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku dari

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dan mengamankan Terdakwa 2 bersama terdakwa Abd Rahman Bin Dg Bali, kemudian terdakwa Abd Rahman Bin Dg Bali mengeluarkan barang bukti tersebut dan menyerahkan kepada pihak Kepolisian hingga saat ini Terdakwa 2 diperiksa;

- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan dan disita;
- Baru pertama kali berap kali Terdakwa 2 bersama terdakwa Abd Rahman Bin Dg Bali untuk mengantarkan Narkotika Gol. I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui berapa berat barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika Gol. I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa 2 merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB.: 2082/NNF/IV/2020 tanggal 28 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md., dan Hasura Mulyani, Amd., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar. Bahwa barang bukti berupa : sebuah dompet kain warna merah bertuliskan reddororz di dalamnya terdapat 4(empat) sachet plastik bening masing-masing di dalamnya terdapat 1(Satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika Gol 1 jenis shabu yang beratnya 10,5155 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 10,4532 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium ternyata mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) sachet plastik berisi masing-masing 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 10,5155 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 10,4532 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Sgm



- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polres Gowa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 13:00 Wita bertempat dipinggir jalan di Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika Gol. I jenis shabu;
- Bahwa awalnya dimana pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 10:00 Wita bertempat dirumah Terdakwa 1 yang beralamat di Jl. Musyawarah no. 43, Kelurahan Karawisi, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dimana sdr. Musdar (DPO) menghubungi Terdakwa 1 via Handphone dan menyampaikan bahwa apakah Terdakwa 1 ingin mengantarkan paket Narkotika Gol. I jenis shabu kepada teman sdr. Musdar Terdakwa 1 tidak tahu namanya dengan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 1 menyetujuinya, lalu sdr. Musdar memberikan nomor HP milik teman sdr. Musdar (DPO) yang Terdakwa 1 tidak tahu namanya kepada Terdakwa 1, dengan maksud orang tersebut yang akan diantarkan paket Narkotika Gol. I jenis shabu, kemudian Terdakwa 1 menyampaikan kepada Terdakwa 2 perihal tersebut dengan membagi dua upah tersebut dimana Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 masing-masing memperoleh Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 2 menyetujuinya, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 11:30 Wita Para Terdakwa pergi mengambil paket Narkotika Gol. I jenis shabu milik sdr. Musdar (DPO) yang telah diletakkan pada suatu tempat, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 12:00 Wita Terdakwa 1 tiba dipinggir jalan Tinumbu kota Makassar, kemudian Terdakwa 1 mengambil barang bukti berupa sebuah dompet kain warna merah bertuliskan RedDororz didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik bening masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening kristal bening diduga Narkotika Gol. I jenis shabu. Dan Terdakwa 1 masukkan kedalam saku celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa 1 gunakan, selanjutnya sdr. Musdar (DPO) mengarahkan Terdakwa 1 untuk bertemu dan menyerahkan barang bukti tersebut kepada teman sdr. Musdar (DPO) yang Terdakwa 1 tidak tahu namanya di jalan di Jl. Tun Abd Razak, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan pada hari yang sama sekitar pukul 13:00 Wita bertempat dipinggir jalan di Jl. Tun Abdul Razak, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa, tepatnya didalam penjual durian Para Terdakwa didatangi oleh



kurang lebih 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku dari Kepolisian dan mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa baru pertamakali Para Terdakwa membantu sdr. Musdar (DPO) untuk mengantarkan Narkotika Gol. I jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui berapa berat barang bukti tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Melakukan percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol. I;
5. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama Abd. Rahman Bin Dg. Bali dan Irfany Rahman Bin Abd Rahman yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan Para Terdakwa tersebut dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Abd. Rahman Bin Dg. Bali dan Irfany Rahman Bin Abd Rahman dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Tanpa Hak*” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diijinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan “*Melawan hukum*” lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta petunjuk yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polres Gowa pada hari Selasa



tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 13:00 Wita bertempat dipinggir jalan di Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol. I bersama dengan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisi masing-masing 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 10,5155 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 10,4532 gram dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol. I;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur "Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pemufakatan jahat (*samenspanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), percobaan dan pemufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Pengertian Pemufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni: "Pemufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan". Namun berbeda dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UUN) pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian pemufakatan jahat yang autentik. Karena pemufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UUN dianggap sebagai *Lex Specialist* dari KUHPidana. Adapun Pasal 1 angka 18 UUN sebagai berikut: "Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika,". Pencantumkan tanda koma





dalam pasal di atas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baru pertama kali Para Terdakwa membantu sdr. Musdar (DPO) untuk mengantarkan Narkotika Gol. I jenis shabu, perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan bentuk permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol. I”;**

Menimbang, bahwa dapat diartikan Terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I* adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta petunjuk yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polres Gowa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 13:00 Wita bertempat dipinggir jalan di Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol. I bersama dengan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisi masing-masing 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 10,5155 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 10,4532 gram dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol. I.

Bahwa awalnya dimana pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 10:00 Wita bertempat di rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Jl. Musyawarah no. 43, Kelurahan Karawisi, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dimana sdr. Musdar (DPO) menghubungi Terdakwa 1 via Handphone dan menyampaikan bahwa apakah Terdakwa 1 ingin mengantarkan paket



Narkotika Gol. I jenis shabu kepada teman sdr. Musdar Terdakwa 1 tidak tahu namanya dengan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 1 menyetujuinya, lalu sdr. Musdar memberikan nomor HP milik teman sdr. Musdar (DPO) yang Terdakwa 1 tidak tahu namanya kepada Terdakwa 1, dengan maksud orang tersebut yang akan diantarkan paket Narkotika Gol. I jenis shabu, kemudian Terdakwa 1 menyampaikan kepada Terdakwa 2 perihal tersebut dengan membagi dua upah tersebut dimana Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 masing-masing memperoleh Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 2 menyetujuinya, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 11:30 Wita Para Terdakwa pergi mengambil paket Narkotika Gol. I jenis shabu milik sdr. Musdar (DPO) yang telah diletakkan pada suatu tempat, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 12:00 Wita Terdakwa 1 tiba dipinggir jalan Tinumbu kota Makassar, kemudian Terdakwa 1 mengambil barang bukti berupa sebuah dompet kain warna merah bertuliskan RedDororz didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik bening masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening kristal bening diduga Narkotika Gol. I jenis shabu. Dan Terdakwa 1 masukkan kedalam saku celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa 1 gunakan, selanjutnya sdr. Musdar (DPO) mengarahkan Terdakwa 1 untuk bertemu dan menyerahkan barang bukti tersebut kepada teman sdr. Musdar (DPO) yang Terdakwa 1 tidak tahu namanya di jalan di Jl. Tun Abd Razak, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan pada hari yang sama sekitar pukul 13:00 Wita bertempat dipinggir jalan di Jl. Tun Abdul Razak, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa, tepatnya didalam penjual durian Para Terdakwa didatangi oleh kurang lebih 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku dari Kepolisian dan mengamankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa baru pertama kali Para Terdakwa membantu sdr. Musdar (DPO) untuk mengantarkan Narkotika Gol. I jenis shabu, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB.: 2082/NNF/IV/2020 tanggal 28 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md., dan Hasura Mulyani, Amd., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar. Bahwa barang bukti berupa : sebuah dompet kain warna merah bertuliskan reddororz di dalamnya terdapat 4(empat) sachet plastik bening masing-masing di dalamnya terdapat 1(Satu) sachet plastik bening berisi kriastal bening diduga narkotika Gol 1 jenis shabu yang beratnya 10,5155 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 10,4532



gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium ternyata mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur *membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol. I* telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Unsur “Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa unsur “*dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Para Terdakwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisi masing-masing 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 10,5155 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 10,4532 gram yang masuk kategori Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berdasarkan hal tersebut telah bersesuaian dengan salah satu unsur terakhir dari pasal ini dengan demikian unsur *dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, maka Majelis Hakim menetapkan pula kepada Para Terdakwa untuk membayar denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisi masing-masing 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 10,5155 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 10,4532 gram yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam kaitannya dengan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1 Abd. Rahman Bin Dg. Bali dan Terdakwa 2 Irfany Rahman Bin Abd Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum dengan permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Abd. Rahman Bin Dg. Bali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Terdakwa 2 Irfany Rahman Bin Abd Rahman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisi masing-masing 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 10,5155 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 10,4532 gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, oleh kami, Heriyanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasmah, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Anita Arsyad, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H., M.H.

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasmah, S.E., S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Sgm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)